

PERANAN HUKUM ADAT DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI

Fathur Rohman Brasal

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : fathurbrasal@gmail.com

Abstract

Many people argue that customary law is not a law because it has become a habit factor and done over and over again in a certain tribal area. Customary law has occurred from the old days of the Dutch colonial era, which can be wrong in law both punishment of torture and death law. As in the Borneo area if caught stealing will be in the punishment of torture by local residents, just as in today if there is caught stealing or grab if caught will be in the period when it has become the habit of almost all regions in Indonesia as well as in the area of Papua which if his brother died his finger on the piece indicates the lost brother lost his fingers, and it has been done over and over and has become a habit of the area until now. In today's customary law is still going on in the era of globalization but only in certain areas such as the developed areas of customary law has begun to change has started to follow the era, for example in the sophistication of the era of many crimes are done using sophisticated era such as news that often occurs in Hoax nowadays.

Keywords: Customary Law, Influence of Globalization, and Local Habit

Abstrak

Banyak orang berpendapat bahwa hukum adat itu bukanlah sebuah hukum karena sudah menjadi faktor kebiasaan dan di lakukan berulang ulang dalam suatu suku daerah tertentu. Hukum adat sudah terjadi dari jaman dulu jaman penjajahan Belanda, yang salah dapat di hukum baik hukuman penyiksaan maupun hukum mati. Seperti di daerah Kalimantan jika ketahuan mencuri akan di kenakkan hukuman penyiksaan oleh warga setempat, sama seperti pada jaman sekarang jika ada di ketahuan mencuri atau menjambret jika ketahuan akan di keroyok masa hal itu sudah menjadi kebiasaan hampir semua daerah di Indonesia sama halnya seperti di daerah Papua yang jika saudaranya meninggal jari tangannya di potong itu menandakan kehilangan saudara kehilangan jari tangan, dan itu sudah di lakukan berulang ulang dan sudah menjadi kebiasaan daerah tersebut hingga sekarang. Pada jaman sekarang hukum adat masih tetap berlangsung pada jaman era globalisasi namun hanya pada daerah tertentu seperti pada daerah maju hukum adat sudah mulai berubah sudah mulai mengikuti jaman, contohnya pada kecanggihan jaman banyak kejahatan yang di lakukan menggunakan kecanggihan jaman misalnya berita Hoax yang sering terjadi pada jaman sekarang.

Kata kunci : Hukum adat, Pengaruh Globalisasi, dan Kebiasaan daerah tertentu.

1. PENDAHULUAN

Apa itu hukum adat ?. Di Indonesia mempunyai banyak suku dan budaya, setiap suku dan budaya pasti mempunyai hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berulang ulang atau sudah menjadi kebiasaan di sudah tempat atau wilayah tertentu dan yang mengandung aturan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Contohnya pada daerah papua yang jika saudaranya meninggal jari tangannya akan di potong, itu sudah terjadi dari jaman dulu hingga jaman sekarang dan di lakukan secara berulang ulang dan sudah menjadi kebiasaan, menurut peraturan hukum adat mereka sendiri .

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum)¹.

Sumbernya adalah peraturan peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Hukum Adat mengenai tata negara, Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan), dan Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (*beschreven*), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd*) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.²

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat#Menurut_Prof._Mr._Cornelis_van_Vollenhoven. Defenisi hokum adat

² http://www.academia.edu/9653218/Hukum_adat.Tentang_istilah_hukum_Adat_pertama_kali_diperkenalkan_secara_ilmiah_oleh_Prof._Dr._C_Snouck_Hurgronje,_Kemudian_pada_tahun_1893,_Prof._Dr._C._Snouck_Hurgronje

Menurut hukum adat, wilayah Indonesia mempunyai berbagai macam wilayah dan suku adat yang di kenal sekarang ini, dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran suku adat (Adatrechtkringen). Van Vollen Hoven membagi lingkungan hukum adat menjadi 19 lingkungan hukum adat (Rechtskringen). Satu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam oleh Van Vollen Hoven disebut “rechtskring”.³

Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan “Kuburan Hukum” atau “Rechtsgouw”. Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu ialah Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeu Karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Simsir, Balige, Laguboti, Lumban, Julu), Tapanuli Selatan, Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi), Nias (Nias Selatan), Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Lima puluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci). Mentawai (Orang Pagai), Sumatera Selatan, Bengkulu (Rejang), Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang), Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo), Jambi (Batin dan Penghulu), Enggano, Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri. Sumatera Timur, Orang Banjar), Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan), Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo), Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree. Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai), Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna), Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula), Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Bandar, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar), Irian, Kep. Timor (Kepulauan Timor - Timor, Timor Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Riti, Sayu Bima), Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa), Jawa Pusat, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Puworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura), Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta), dan Jawa Barat (Pariangan, Sunda, Jakarta, Banten).

Dalam hal ini dapat dilakukan perlukan penelitian terkait dengan pengaruh globalisasi dalam perkembangan hukum adat di Indonesia pada era globalisasi pada saat ini. Penulisan jurnal ini diperlukan untuk mempertahankan hukum adat di era globalisasi tersebut. Adapun tujuan permasalahan penulisan ini adalah Untuk mempertahankan hukum yang berlaku sejak dulu dari jaman nenek moyang hingga sekarang di era globalisasi. Kemudian agar penegak hukum dapat mempertimbangkan hukum Indonesia yang sudah ada pada jaman nenek moyang dulu dalam berlangsungnya perubahan jaman di era globalisasi ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative. Langkah pertama dilakukan hukum normative.yang mempergunakan data skunder yang

³ <http://ekaperiaman.blogspot.co.id/2011/11/pembagian-wilayah-hukum-adat-di.html>

diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan hukum adat di Indonesia pada era globalisasi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.⁴

Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh

1. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen ;
2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit ; dan
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.⁵

Pada mulanya sebelum disebut sebagai era globalisasi, mulanya telah ada beberapa pandangan yang mendahului pandangan yang menggambarkan era globalisasi saat ini. Pandangan ini pertama kali muncul di Amerika Serikat yaitu yang dibawa oleh para petualang Eropa salah satunya Columbus karena memiliki harapan di Benua Amerika yang pertama ditemuinya ia dapat memperoleh keinginan untuk memperbaiki nasibnya lebih baik, salah satunya dengan mencari harta. Karena besarnya keinginan tersebut pendatang dari Eropa Barat ini menganut paham individualisme: lebih mengedepankan kebutuhan untuk dirinya sendiri dan materialisme: kebutuhan akan kekayaan untuk diri sendiri, dengan jiwa tersebut filsafat ini kemudian dikenal sebagai filsafat hedonisme. Filsafat ini memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui kekayaan materil yang melimpah. Aliran inilah yang dominan pada saat itu di Amerika Serikat. Para pendatang ini sering disebut kaum pionir.

Dalam perkembangannya filsafat hedonisme ini menjadi menajam kepada filsafat yang disebut pragmatisme. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi seseorang yang terpenting harus dapat berbuat dengan baik dan tepat guna atau efisien yang dikenal dengan ajaran can do-isme. Yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki kemampuan yang lebih hebat, baik, dan cepat (do

⁴ <https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id/2015/03/penegak-hukum-adat-aneka-hukum-adat.html>

⁵ *Ibid*, <https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id/2015/03/penegak-hukum-adat-aneka-hukum-adat.html>

⁶ <http://nandikaagung.blogspot.co.id/2014/11/materi-hukum-hukum-adat.html> dalam perkembangan filsafat hedonisme

more, do better, do faster).⁶ Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik dan efisien kemudian muncul ajaran Engineering. Ajaran engineering tersebut kemudian membawa kemajuan yang benar-benar pesat dan mengagumkan karena dalam proses dan pengelolaan pemenuhan kebutuhan (materialisme tersebut) menjadi lebih baik, lebih sistematis dan lebih efisien.

Kemajuan teknologi ini kemudian memberi percepatan memenuhi kebutuhan itu lebih bersifat kompleks yaitu ekonomis, teknik, komunikasi, sosial politik, kesenian dan sebagainya. Perkembangan ini sering disebut paham hedonisme baru yang dalam dasarnya menganut tiga ideology yaitu Ideologi terus-menerus, Ideologi kemajuan yang berjalan mantap secara linear, dan Ideologi kemewahan dengan menggunakan peralatan yang hebat untuk kemajuan yang cepat.

Kekuatan hedonisme baru ini melanda dengan cepat hampir seluruh masyarakat dan memaksa masyarakat di seluruh muka bumi terbawa arus kekuatan hedonisme baru, terlebih itu dilakukan dengan teknologi yang canggih terutama dalam bidang komunikasi, informasi dan industri. Sehingga dampak yang dirasakan adalah kekuatan hedonisme baru ini mulai menindih pandangan yang telah lama ada. Paham-paham individualisme, sekularisme, materialisme, hedonisme baru ini yang kita sebut adalah perbuatan globalisasi.

Hukum adat tidak perlu dikhawatirkan akan menghambat atau menentang perkembangan masyarakat kita ke arah kehidupan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Alasan tersebut dapat dibuktikan dengan sifat-sifat hukum adat yang dinamis, keluwesan ketentuan-ketentuannya, serta asas asanya yang universal. Hukum adat menjadi semakin penting peranannya dalam pembinaan Hukum Nasional, karena hukum adat menurut ketetapan MPRS tahun 1960 merupakan landasan dari tata hukum nasional, dengan catatan bahwa yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Berbicara tentang globalisasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut kapitalisme, kapitalisme bersumber dari filsafat ekonomi klasik terutama Adam Smith. Filsafat ekonomi klasik dibangun dengan landasan liberalisme, filsafat ini percaya (bahkan mengagungkan) kebebasan individu, pemilikan pribadi dan inisiatif individu.⁶

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, dinyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Menurut Boedi Harsono, bahwa yang dimaksudkan oleh UUPA dengan hukum adat itu adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan

⁶ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, cet. III, 2003), hlm. 46-47.

hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.

Apabila kita berbicara tentang globalisasi, maka sesungguhnya yang terjadi adalah ketika manusia telah menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi dan turisme. Globalisasi ini juga akan terjadi di bidang ekonomi. Dalam hal ini, apakah pengaruhnya terhadap pembinaan Hukum Nasional kita, dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan untuk menghadapi arus globalisasi itu agar bangsa kita tetap memelihara identitas bangsa dimata dunia. Menurut Sunaryati Hartono (1991 : 64), kerangka formal bagi pembangunan Sistem Hukum Nasional harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional, yang terdiri dari sejumlah peraturan perundang undangan, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan, wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Karena pluralisme hukum tidak lagi ingin dipertahankan, maka unsur-unsur hukum adat dan hukum agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang hukum dalam sistem hukum nasional, yang akan berkembang dalam bidang masing-masing

Dengan demikian maka hukum adat yang bersumber dari kesadaran dan budaya bangsa, akan memegang peranan penting dalam hukum nasional. Dengan globalisasi, hukum adat yang demikian itu tidak akan bergeser sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam pembinaan hukum nasional. Hanya saja hukum adat perlu menyesuaikan dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, namun asas-asasnya akan tetap mewarnai setiap pembentukan dan penerapan hukum nasional.

Globalisasi merupakan zaman dimana semakin kaburnya batas-batas teritorial, ekonomi, politik, budaya dan hal lainnya antara suatu entitas nasional dalam dunia internasional. Globalisasi biasanya diikuti oleh sebuah modernisasi, modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner, dari yang awalnya tradisi menjadi modern. Selain itu modernisasi juga berwatak kompleks, sistematis, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap untuk menuju homogenisasi dan bersifat progresif.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷ Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

⁷ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 02

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.

Dampak negatif globalisasi, dan tentunya juga modernisasi, akan lebih jelas lagi kalau kita lakukan pengamatan yang lebih spesifik terhadap masyarakat desa, khususnya yang terjadi di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan pada umumnya dialami oleh sebagian besar desa di daerah ini. Pada sekitar tahun 1980-an di desa ini belum ditemukan banyak pesawat televisi dan belum adanya aliran listrik, sistem kekerabatan sangat kental dan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya, khususnya hukum adat sangat kuat. Namun seiring mulai membaiknya kehidupan ekonomi yang didukung meningkatnya sarana prasarana wlayah, nilai-nilai budaya yang ada mulai luntur dan kepatuhan terhadap hukum adat mulai pudar, namun hal ini juga belum diiringi dengan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum negara yang tinggi. Tentu menjadi sebuah transisi yang negatif, dimana sifat kekhasan masyarakat adat mulai tergerus oleh globalisasi dan modernitas.

Perubahan ini disebabkan oleh, apa yang disebut Giddens sebagai sesuatu yang baru, semakin lancarnya arus transportasi dan komunikasi di daerah ini, yang tentunya lebih membuka cakrawala penduduk setempat terhadap hal-hal baru yang ada di luar baik dengan cara bepergian atau dengan cara melihat di layar televisi. Perubahan ini juga tentunya mempunyai dampak yang baik dalam hal ekonomi, masyarakat yang biasanya menjual hasil perkebunan karet dengan biaya yang mahal menggunakan transportasi perahu kini bisa dengan cepat dan efektif menggunakan kendaraan darat.

Perubahan ini semakin kuat jika dilihat pada kepatuhan terhadap hukum adat, dimana pada era 1980-an adat masih merupakan dasar berperilaku masyarakat sehari-hari, tentunya juga tokoh adat merupakan mediasi dan arbitrase yang handal dan paling efektif dalam penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap adat tergambar dalam seloko adat yang berbunyi kok jago baundo jago, kok tidoh baundo tidoh, kok bajalan baundo bajalan, kok duduk baundo dudok. artinya ; Kalau bangun dibawa bangun, kalau tidur dibawa tidur, kalau berjalan dibawa berjalan, kalau duduk dibawa duduk. Maksudnya adalah setiap perilaku masyarakat ada aturannya dan tata kramanya.⁹

Mengembalikan nilai-nilai adat yang sekarang hampir hilang tersebut sebenarnya masih dimungkinkan, mengingat Konstitusi Indonesia telah menjamin hal tersebut dan lebih diperkuat lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

⁸ Tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada 15 Oktober 2004). Ayat (1) Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan adanya peluang pembentukan pemerintahan desa dan, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, pembentukan dan penggabungan didasarkan atas usul dan prakarsa masyarakat.

⁹ Lihat : Salman, "Ancaman Pidana Adat terhadap Kejahatan Pembunuhan Perspektif Fiqh Jinayah (Tela'ah terhadap Asas Adat Basendi Syara', Syara' Basendi Kitabullah di Desa Rantau Limau Manis Kec. Tabir Ilir Merangin Jambi)". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), Bab.

4. Kesimpulan

Dalam hal ini dengan demikian maka hukum adat yang bersumber dari kesadaran dan budaya bangsa, akan memegang peranan penting dalam hukum nasional. Dengan globalisasi, hukum adat yang demikian itu tidak akan bergeser sebagai salah satu sumber hukum yang penting dalam pembinaan hukum nasional. Hanya saja hukum adat perlu menyesuaikan dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, namun asas-asasnya akan tetap mewarnai setiap pembentukan dan penerapan hukum nasional. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁰ Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Saran

Saran saya dalam penegakkan hukum di era globalisasi harus mengutarakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Maka kita harus juga menghargai pemimpin adatnya dalam hal memberikan penegakkan hukum di era globalisasi ini.

Daftar Pustaka

Buku

Mansour Fakhri.2003. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bab. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 02 tentang Pemerintahan Daerah (diundangkan pada 15 Oktober 2004). Ayat (1) Pasal 200 UU 32/2004 menyebutkan adanya peluang pembentukan pemerintahan desa dan, seperti yang ditegaskan dalam ayat (2) pasal yang sama, pembentukan dan penggabungan didasarkan atas usul dan prakarsamasyarakat.

Internet

Defenisi hokum adat http://www.academia.edu/9653218/Hukum_adat.Tentang istilah hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje

¹⁰ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 02

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat#Menurut_Prof._Mr._Cornelis_van_Vlienhoven

<http://ekaperiaman.blogspot.co.id/2011/11/pembagian-wilayah-hukum-adatdi.html>

https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id/2015/03/penegak-hukum-adataneka_hukum-adat.html

ibid,https://forumkomunikasifhunpas.blogspot.co.id/2015/03/penegak-hukumadat-aneka_hukum-adat.html

<http://nandikaagung.blogspot.co.id/2014/11/materi-hukum-hukum-adat.html>
dalam perkembangan filsafat hedonism